



POLICY BRIEF 2023

**“Penguatan Ekosistem Digital dan Halal Value Chain Demi
Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Islam Dunia”**



Kantor Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah #101
Jalan Tebet VI E No. 70, Tebet Barat, Jakarta Selatan - 12810
E-mail: fosseinasional@gmail.com
www.fossei.org

PRAKATA



A'am Ar Rosyad, S. Pd.
(Presidium Nasional FoSSEI
Bidang Keilmuan Periode
2022/2023)

Assalaamu'alaykum warahmatullah wabarakatuh.

Alhamdulillah, atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak *stakeholder*, agenda Temu Ilmiah Nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam 2023 yang diselenggarakan oleh KSEI Forum Kajian Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar telah terlaksana dengan lancar dan sukses.

Temu Ilmiah Nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam 2023 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Digital dan *Halal Value Chain* Demi Mewujudkan Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Islam Dunia" dengan subtema meliputi *Halal Food*, *Halal Tourism*, Keuangan Syariah, dan Ekonomi Kreatif. Adapun rangkaian kegiatan inti dari agenda Temu Ilmiah Nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam 2023 terdiri dari seminar internasional, lomba karya tulis ilmiah, olimpiade ekonomi Islam, *sharia business plan competition*, *National Sharia Student Summit*, dan *Focus Group Discussion*.

Sebagai tindak lanjut dari terlaksananya Temu Ilmiah Nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam 2023, kami ingin menciptakan sebuah output dari hasil *National Sharia Student Summit* dan *Focus Group Discussion* berupa *Policy Brief* yang berkaitan dengan penguatan ekosistem digital dan *Halal Value Chain* demi mewujudkan Indonesia menjadi pusat ekonomi Islam dunia. *Policy Brief* ini mencakup empat topik bahasan yakni *halal food*, *halal tourism*, keuangan syariah, dan ekonomi kreatif. Besar harapan kami, *Policy Brief* yang didalamnya terdapat gagasan-gagasan dari penggiat ekonomi syariah yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi para *stakeholder* untuk diimplementasikan demi mendorong kemajuan serta perkembangan ekonomi & keuangan syariah di Indonesia.

Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) akan senantiasa berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi & keuangan syariah di Indonesia. Namun, tentunya kami sangat membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak atau *stakeholder* dari berbagai elemen baik pemerintah, instansi swasta, maupun organisasi kepemudaan yang memiliki visi untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Ekonom Rabbani, Bisa!

Wassalaamu'alaykum warahmatullah wabarakatuh.

DAFTAR ISI

Prakata	i
Daftar Isi	ii
Tim Penyusun	iii
Halal Food	1
Halal Tourism	5
Keuangan Syariah	9
Ekonomi Kreatif	13

TIM PENYUSUN

POLICY BRIEF FoSSEI 2023

“Penguatan Ekosistem Digital dan Halal Value Chain Demi Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Islam Dunia”

Temu Ilmiah Nasional XXII

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

23-26 Agustus 2023

Pelindung:

Allah SWT

Penanggung Jawab:

Presidium Nasional FoSSEI Periode 2022/2023

Tim Manajemen:

A'am Ar Rosyad

Alvi Aulia Shofyani

Tim Penulis:

Addien Safriya Ramadhani

Fadhil Rakhmad

Hapid Durrohman

Muhammad Yuka Anugrah

Putri Oktavia Rusadi

Reza Awaliah Ali

Siti Annisa Satifa

Siti Nur Kholifah



POLICY BRIEF 2023

Halal Food



#ProgresiTerkalibrasi

MENGHADAPI PELUANG TANTANGAN DAN MEMBANGUN MASA DEPAN INDONESIA MELALUI AKSELERASI PERTUMBUHAN INDUSTRI MAKANAN HALAL

Penulis:

¹Reza Awaliah Ali

²Fadhil Rakhmad

*Badan Pengurus Nasional Bidang Keilmuan FosSEI
2022/2023

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki tingkat konsumsi *halal food* tertinggi di dunia (Warto & Samsuri, 2020). Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) pada 31 Maret 2022, produk makanan halal Indonesia berada di peringkat dua dunia (DinarStandard, 2022). Berdasarkan data, Indonesia memiliki peluang bisnis halal yang sangat besar dan ini dapat menjadi pendongkrak perekonomian nasional. Tentunya harus diiringi dengan pengembangan industri *halal food* dalam berbagai aspek.

Makanan halal adalah kebutuhan primer yang menunjang aktivitas fisik. Maka, tak mengherankan apabila sebagian besar pendapatan seseorang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan riset yang dilakukan Crescent Rating, pengeluaran tahunan konsumen muslim di Indonesia untuk makanan halal mencapai US\$69 miliar atau sekitar Rp1.080 triliun pada 2022. Dari jumlah itu, generasi X memiliki pengeluaran makanan halal paling besar, yakni US\$23,5 miliar atau Rp367,8 triliun per tahun.

Sektor *halal food* ini menjadi peluang besar dalam ekonomi bisnis, terutama negara Indonesia yang mana bisa menjadi nilai tambah dalam perekonomian nasional negara. Peluang besar bisnis halal ini tentu

harus diimbangi dengan peningkatan jumlah produk bersertifikasi halal (Warto & Samsuri, 2020)..

Menurut KEMENKO PMK pentingnya dilakukan sertifikasi halal pada produk karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat (kemenko pmk, 2023).

Manfaat sertifikasi halal besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah, yaitu sertifikat halal menjamin keamanan produk yang dikonsumsi, sertifikat halal memiliki *Unique Selling Point* (USP), sertifikat halal memberikan ketentraman batin bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikat halal memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan global, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis, dan sertifikasi halal menjadi tiket untuk mendapat akses pasar global (Warto & Samsuri, 2020).

Saat ini masih banyak UMKM yang masih kurang tertarik dalam melakukan sertifikasi halal karena mereka tidak tahu manfaatnya untuk apa bahkan mereka memikirkan apa yang akan mereka dapat jika melakukan sertifikasi halal. Saat ini baru sekitar 725.000 produk bersertifikat halal yang berasal dari 405.000 UMKM. Padahal, berdasarkan data (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2022) total UMKM di Tanah Air mencapai 8,71 juta. Pada tahun 2023 ini BPJPH membuka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha (*self declare*) melalui aplikasi SIHALAL (Kemenag, 2023).

Meskipun demikian, masih banyak UMKM yang belum mengajukan sertifikasi melalui program tersebut karena kurangnya informasi dan rendahnya pemahaman terhadap alur pengajuan sertifikasi halal (Gunawan et al. 2021). Sehingga program SEHATI memiliki tujuan untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMKM. Diharapkan dengan adanya sertifikasi halal gratis ini makin banyak UMKM yang bisa menembus pasar halal global. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

DESKRIPSI MASALAH

1. Kurangnya Edukasi dan Pembinaan Kepada Konsumen akan Pentingnya Mengonsumsi Produk Halal dan Sehat

Ketidakpahaman tentang pentingnya mengonsumsi makanan halal mengakibatkan konsumen membeli produk sembarangan tanpa memperhatikan apakah baik untuk kesehatan dan apakah sesuai dengan ketentuan halal dalam agama Islam. Selain itu, hal ini juga berdampak negatif pada minat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan sertifikasi halal.

2. Indonesia Menjadi Konsumen *Halal Food* Terbesar Bukan Produsen

Penyebab Indonesia menjadi konsumen *halal food* terbesar bukan produsen yaitu karena Indonesia kurang fokus dalam pengembangan produk halal, karena masih mengutamakan ekspor komoditas pertambangan dan perkebunan. Selain itu, dukungan pemerintah pun kurang gencar dalam menjadikan Indonesia sebagai produsen *halal food*.

3. Kurangnya Pemahaman Pelaku UMKM tentang Pentingnya Sertifikasi Halal

Banyak UMKM merasa mengurus sertifikasi halal sangat sulit alurnya, dan sebagian diantaranya tidak terlalu paham apa fungsi sertifikasi halal serta bagaimana proses pengajuan dan pendanaannya.

Selain itu banyak pelaku usaha yang berpendapat bahwa sertifikasi halal itu tidaklah penting dikarenakan Benefit yang didapatkan setelah sertifikasi halal tidak begitu memberikan efek besar salah satu alasannya karena konsumen yang tidak memperdulikan status halal atau tidaknya dari beberapa makanan yang diujakan oleh UMKM.

4. Eksportir *Halal Food* yang Rendah

Sebagai penduduk muslim terbesar dunia, produksi dan penjualan produk halal Indonesia belum optimal. Pasar ekspor produk halal belum terjamah secara luas meski sudah berhasil menjual ke negara-negara muslim (OKI) dan non-muslim.

Ada sejumlah tantangan yang membuat produk halal belum berkembang optimal. Salah satunya adalah kalah saing dengan negara penduduk non muslim yang

mengembangkan produk serupa seperti Brasil, Afrika, dan Thailand. Brasil menduduki peringkat pertama eksportir makanan ke negara OKI sebesar 10,51 persen, dan Thailand 8,15 persen. Disusul Turki 5,76 persen, India 5,5 persen, dan China 4,97 persen. Sedangkan Indonesia masih menduduki peringkat ke-20 yaitu hanya 1,86 persen.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Peningkatan Edukasi Terkait *Halal Food* terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen

Peningkatan strategi komunikasi merupakan salah satu langkah dasar untuk dapat meningkatkan kesadaran *halal food* baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, melalui BPJPH diharapkan dapat membantu dalam memanfaatkan era transformasi digital melalui media seperti membuat konten edukasi halal mengenai benefit sertifikasi halal, pembahasan urgensi *halal food*, *in house training*, dan dapat juga memilih *public figure* sebagai strategi komunikasi dalam menyebarluaskan pemahaman *Halal Food* serta cara yang lebih efektif lainnya.

BPJPH membentuk tim yang terdiri dari organisasi-organisasi ekonomi syariah dan beberapa tenaga kesehatan untuk dapat bekerja sama memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk halal dan sehat.

B. Penyertaan Dukungan Dana dari Perusahaan dan Pemerintah serta Lembaga Keuangan

Pemerintah menyalurkan dana untuk kegiatan sertifikasi halal. Bekerja sama dengan lembaga keuangan dan berbagai perusahaan seperti dari dana CSR untuk memfasilitasi pendanaan sertifikasi halal.

C. Pendampingan dan penyediaan relasi bagi Para Eksportir

- Tingkatkan pemahaman terkait ekspor bagi pelaku usaha/UMKM agar lebih paham cara ekspor produknya ke luar negeri melalui program edukasi oleh BPJPH. Diharapkan BPJPH juga dapat bekerja sama dengan pemerintah kota setempat atau dinas koperasi usaha mikro agar dapat lebih luas dan masif lagi dalam peningkatan pemahaman mengenai ekspor kepada pelaku usaha.

- Pelatihan yang lebih masif kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing dengan para kompetitor yang ada atau bahkan bisa lebih unggul.

- Relasi menjadi salah satu bagian terpenting dari ekspor karena banyak UMKM yang masih kebingungan karena belum menemukan tempat untuk menjual produknya

KESIMPULAN

Halal food memiliki potensi yang sangat baik untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. *Halal food* akan semakin berkembang jika didukung dengan beberapa langkah seperti adanya sertifikasi halal dari setiap produk makanan dan minuman, dengan memberikan sosialisasi terhadap pelaku UMKM terkait BPJPH, contohnya pada program SehatI akan memberikan dampak yang sangat besar agar para pelaku UMKM *aware* terhadap sertifikasi halal pada suatu produk. Sehingga dapat menjadikan Indonesia menjadi negara eksportir tertinggi, serta menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar dalam memproduksi produk *halal food*.

DAFTAR PUSTAKA

- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Gunawan, S., Wirawasista Aparamarta, H., Darmawan, R., & Aini Rakhmawati, dan. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat-DRPM ITS* (Vol. 5, Issue 1).
- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. *Halal Research Journal*, 2(1).
- Leshinta, I. (2020). *Halal Food: Peluang Ekonomi bagi Indonesia*. SEF FEB UGM. <https://sef.feb.ugm.ac.id/halal-food-peluang-ekonomi-bagi-indonesia>
- Savira, S. (2022). *Potensi Halal Food Di Kancah Nasional dan Internasional*. Kumparan. <https://kumparan.com/salsabila-savira/potensi-halal-food-di-kancah-nasional-dan-internasional-1xkkcWxVFT9/1>
- Kumparan Bisnis. (2020). *Kemendag Ungkap Masalah Utama Produk Halal RI Sulit Bersaing di Pasar Global*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenda-g-ungkap-masalah-utama-produk-halal-ri-sulit-bersaing-di-pasar-global-1uU9U0paJSF>
- Widiastuti, T. (2020). *Hambatan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia*. UNAIR News. <https://news.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/?lang=id>
- Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah. (2023). *Manfaat Sertifikasi Halal bagi UMKM*. <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2620>
- Faridah, N. (2023). *No Title Menuju UMKM Syariah Indonesia 2024 dengan Produk Halal*. Halal Center UNAIR. <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/05/16/1813/>
- Rizaty, M. A. (2022). *Pengeluaran Gen X untuk Makanan Halal Paling Besar di Indonesia*. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/varia/detail/pengeluaran-gen-x-untuk-makanan-halal-paling-besar-di-indonesia>
- Desa Klampok. (2023). *SEHATI, Sejuta Sertifikasi Halal Gratis*. <https://www.klampok.id/blog/2023/06/23/sehati-sejuta-sertifikasi-halal-gratis/#:~:text=Sehati adalah program kolaboratif dan,secara gratis bagi pelaku UMK>

POLICY BRIEF 2023

Halal Tourism



#ProgresiTerkalibrasi

PENGUATAN EKOSISTEM HALAL TOURISM DI INDONESIA

Penulis:

¹Addien Safriya Ramadhani

²Siti Nurkholifah

*Badan Pengurus Nasional Bidang Keilmuan FoSSEI
2022/2023

LATAR BELAKANG

Berdasarkan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) mencatat total dari penduduk muslim di Indonesia adalah 231,06 juta (RISSC, 2022). Fakta tersebut menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan Indonesia berhasil melewati Pakistan sebagai posisi kedua dan India di posisi ketiga. Total penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia serta proporsi penduduk muslim di Indonesia mencapai 11,29% dari total populasi di dunia. Dengan tingginya penduduk muslim di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi dalam mengembangkan dasar keislaman. Dasar keislaman yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman menciptakan berbagai macam mekanisme dan sistem baru yang luar biasa dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, terdapat peluang bagi berbagai sektor kehidupan untuk mampu mengimplementasikan dasar keislaman. Peluang di berbagai sektor ini, mampu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya di sektor wisata. Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki banyak objek wisata sehingga sudah jelas mendapat peluang untuk dapat memanfaatkan potensi wisata halal.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata halal. Hal ini didasari bahwa fakta *World Travel and Tourism Council* tahun 2018 menyebutkan sektor wisata memiliki dampak 10,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dampak tersebut tentunya membuktikan potensi peningkatan yang besar dengan memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia. Selain dampak ekonomi, sektor wisata juga menyerap 313 juta pekerjaan atau

9,9% dari total lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Potensi sektor wisata juga mendorong pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,60% yang menjadi salah satu sektor terbesar dan tercepat pertumbuhannya sehingga melampaui sektor lain selama 7 tahun berturut-turut (Chairunnisa Nadha, 2020). Dengan berbagai upaya pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah, tercatat pada tahun 2023 Indonesia menempati peringkat satu sebagai negara dengan wisata halal terbaik dunia. Oleh karena itu, Indonesia berhasil memenangkan penghargaan “*World’s Best Halal Travel Destination*” versi GMTI 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam pengembangan wisata halal yang pada tahun 2022 Indonesia menempati peringkat kedua.

Potensi yang dimiliki oleh wisata halal faktanya sangat dimaksimalkan oleh pemerintah dengan melihat pencapaian Indonesia di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi untuk terus meningkatkan wisata halal sangatlah tinggi. Wisata halal dicanangkan dalam rangka untuk menjamin ketenangan dan kenyamanan semua pihak dalam berwisata. Namun, urgensi ini mendapat berbagai respon dari berbagai pihak. Berbagai macam bentuk respon ini baik itu mendukung maupun menolak terjadi di Indonesia. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan dalam acara Sarasehan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Hotel Sheraton Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 30 Agustus 2023, banyak pihak yang masih salah mengartikan konsep wisata halal sehingga penolakanpun terjadi. Oleh karena itu, dukungan serta kebijakan pemerintah tentunya menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar mampu mengatasi permasalahan yang ada. Harapannya ketenangan dan kenyamanan dari wisata halal dapat dirasakan oleh semua pihak di Indonesia.

DESKRIPSI MASALAH

1. Regulasi yang belum cukup mendukung wisata halal.

Regulasi pemerintah Indonesia mengenai wisata halal salah satunya yaitu UU Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan sertifikasi usaha wisata. Dalam peraturan ini berisi tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha wisata. Dalam regulasi ini memperlihatkan bahwa belum cukup regulasi yang ada dalam mendukung wisata halal. Regulasi ini hanya menjelaskan berkaitan dengan sertifikasi usaha wisatanya saja dan tidak menjelaskan secara detail sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Regulasi pemerintah lainnya

yaitu mengenai UU Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dalam regulasi ini, hanya menjelaskan pedoman penyelenggaraan berkaitan dengan usaha hotel syariah saja. Hal ini tentunya menjelaskan regulasi yang ada belum cukup untuk banyaknya usaha lainnya yang mampu mendukung wisata halal.

Berkaitan dengan regulasi di Indonesia ini, tentunya diharapkan mampu menjelaskan secara detail dan lengkap dalam implementasi wisata halal. Untuk mencapai hal tersebut tentunya memerlukan sebuah regulasi dan pedoman yang jelas dalam pengembangan wisata halal. Sehingga, kejelasan dan batasan yang ada ini mampu diberikan kepada berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan wisata halal di Indonesia.

2. Optimalisasi potensi wisata halal.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan objek daya tarik wisata. Indonesia memiliki 2.563 objek daya tarik wisata yang tersebar di 17.001 pulau. Ini merupakan potensi yang luar biasa karena dengan potensi ini, pariwisata bisa menyumbang pendapatan nasional melalui penyediaan lahan pekerjaan, pembukaan usaha kuliner, pembukaan usaha penginapan, transportasi, dsb.

Dalam kancan global, pariwisata halal merupakan sektor yang sangat potensial. Berdasarkan Laporan *Mastercard Crescenting Global Travel Market Index* (GMTI) 2019, memprediksi akan ada 230 juta wisatawan muslim secara global pada 2026. Dengan potensi sebesar ini, sektor potensi pariwisata halal perlu dikembangkan dengan serius karena ini nantinya akan menyumbang pada pendapatan nasional. Penguatan pariwisata halal ini meliputi penyediaan makanan halal, tempat beribadah, serta kegiatan lain yang ramah muslim.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Regulasi

Regulasi memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia karena ini merupakan suatu pedoman yang perlu dipatuhi. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur pariwisata halal. Regulasi yang ada barulah Fatwa DSN MUI 108/DSN_MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal. Fatwa ini memuat :

- Ketentuan umum
- Ketentuan hukum
- Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah

- Ketentuan terkait para pihak dan akad
- Ketentuan terkait hotel syariah
- Ketentuan terkait wisatawan
- Ketentuan destinasi wisata
- Ketentuan spa, sauna, dan *massage*
- Ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah
- Ketentuan terkait pemandu wisata syariah

Meski telah ada fatwa yang mengatur pariwisata halal, tetapi sifatnya tidaklah mengikat secara hukum. Diperlukan regulasi khusus yang mengatur pariwisata halal supaya lebih efektif.

Sampai dengan sekarang, regulasi tentang pariwisata halal barulah sebatas peraturan daerah (perda) yang mengikat di daerah tersebut saja. Diantara daerah yang telah memiliki perda tersebut yaitu nusa tenggara barat, sumatera barat, serta perda bupati. Perda ini perlu diikuti dengan uu supaya mengikat secara keseluruhan.

Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata halal. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan potensi pariwisata halal di Indonesia.

1. Duta Pariwisata Halal di setiap regional atau dimasukkan indikator/*assesment halal tourism* untuk penobatan duta pariwisata di setiap provinsi.

Melalui duta pariwisata halal ini, harapannya dapat membantu menggencarkan promosi dan sosialisasi pariwisata halal dan manfaatnya. Promosi dan sosialisasi ini dioptimalkan melalui sosmed yang menasar generasi muda.

2. Desa wisata halal yang terintegrasi dengan kemendikbud, kemenparekraf, dan *stakeholder* lainnya. Supaya nanti kegiatan-kegiatan sinergi pengabdian yang ada seperti KKN Kebangsaan lebih berdampak.

Desa wisata dalam konteks wisata pedesaan tersebut dapat disebut sebagai aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut. Pengembangan desa wisata halal saat ini, barulah secara mandiri atas inisiasi warga lokal. Kedepannya, pengembangan desa wisata halal perlu terintegrasi dengan kemenparekraf supaya lebih terkoordinasi. Kemudian untuk integrasi dengan

kemendikbud, bisa melalui kegiatan prioritas untuk program pengabdian (baik untuk dosen maupun mahasiswa).

3. Investasi terintegrasi untuk spot destinasi pilihan di setiap provinsi (dibutuhkan kolaborasi *stakeholder*).

Investasi memiliki peranan penting bagi penguatan dan pengembangan destinasi wisata. Untuk mendukung hal ini, diperlukan investasi yang terkoordinasi supaya pendayagunaan dana investasi bisa dialokasikan dan digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

4. Sertifikasi/Lisensi Pariwisata Halal untuk semua golongan secara masif.

Dengan adanya sertifikasi pariwisata halal ini, harapannya dapat mempermudah wisatawan untuk mengidentifikasi mana pariwisata yang telah memenuhi kriteria halal dan mana yang belum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, A. A., Huda, U. N., & Aziz, R. (n.d.). *MODEL WISATA HALAL BERBASIS KOMUNITAS*.
- Ramadhani, M. (2021). DILEMA REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA. In *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism* (Vol. 1, Issue 1). <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla>
- Dewi, G. (2022). *Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja*. <https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm->
- Chairunnisa Nadha (2020) Rantai Nilai Industri Pariwisata Halal, halalmui.org.
- RISSC (2022) The Royal Islamic Strategic Studies Centre | RISSC, <https://rissc.jo/>.

POLICY BRIEF 2023

Keuangan Syariah



#ProgresiTerkalibrasi

DIUNDANGKANNYA UU P2SK PADA 2023 TERKAIT KEBIJAKAN *SPIN OFF*

Penulis:

¹Putri Oktavia Rusadi

²Siti Annisa Satifa

*Badan Pengurus Nasional Bidang Keilmuan FosSEI
2022/2023

LATAR BELAKANG

Bank Umum Konvensional adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip konvensional atau non-syariah. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit bisnis suatu Bank Umum Konvensional yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, setiap UUS wajib dipisahkan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) jika telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut adalah jika aset UUS telah mencapai 50% dari total aset induknya, maka UUS harus dipisahkan menjadi BUS. *Spin-off* ini bertujuan untuk meningkatkan *market share* perbankan syariah di Indonesia (Putra, Qosim, & Hakiem, 2019). Dalam proses *spin-off*, UUS akan menjadi badan hukum yang terpisah dari Bank Umum Konvensional, meskipun dari aspek kepemilikannya, pada umumnya terjadi kepemilikan melalui pemegang saham mayoritas yang sama (Ismail, 2017).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat melakukan *spin-off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS) adalah Nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau telah mencapai batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia (Wiyon & Iskatinah, 2022). Kedua, UUS harus memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Anadya, 2023). Ketiga, UUS harus memiliki rencana bisnis yang jelas dan terukur untuk mengembangkan bisnisnya setelah menjadi BUS (Putra, Qosim, & Hakiem, 2019). Keempat, UUS harus memenuhi persyaratan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku (Anadya, 2023). Kelima, UUS harus memiliki manajemen yang handal dan berpengalaman dalam mengelola bisnis perbankan syariah (Putra, Qosim, & Hakiem, 2019).

DAMPAK PENERAPAN SPIN OFF

Terpenuhinya persyaratan yang terlampir di atas mengharuskan UUS untuk melakukan *spin-off* menjadi BUS. *Spin-off* ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan *market share* perbankan syariah di Indonesia (Putra, Qosim, & Hakiem, 2019). Adapun *Spin-off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan *Islamic finance*, antara lain:

- 1) Meningkatkan *market share* perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya *spin-off*, maka UUS akan menjadi bank syariah yang terpisah dari bank konvensional. Hal ini dapat meningkatkan jumlah bank syariah di Indonesia dan memperkuat posisi perbankan syariah di pasar perbankan nasional (Rysaldi & Santoso, 2022).
- 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih transparan dan memiliki prinsip-prinsip yang lebih etis dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dengan adanya *spin-off*, maka bank syariah akan semakin mandiri dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah (Rambe, Ishaq, & Khasanah, 2021).
- 3) Meningkatkan inovasi produk dan layanan perbankan syariah. Dalam rangka menghadapi persaingan dengan perbankan konvensional, bank syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan adanya *spin-off*, maka bank syariah akan semakin fokus pada pengembangan produk dan layanan perbankan syariah (Rambe, Ishaq, & Khasanah, 2021).
- 4) Meningkatkan stabilitas perbankan syariah. Dalam jangka panjang, *spin-off* dapat meningkatkan stabilitas perbankan syariah karena bank syariah akan semakin mandiri dan memiliki manajemen yang lebih handal dalam mengelola bisnis perbankan syariah (Rambe, Ishaq, & Khasanah, 2021).

Spin-off dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan *Islamic finance* di Indonesia. Namun, yang perlu diperhatikan adalah terkait *spin-off* harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mempersiapkan modal yang cukup agar dapat berdiri sendiri setelah melakukan *spin-off* (Rysaldi & Santoso, 2022).

Melalui *spin-off*, *Islamic finance* dapat dikembangkan dan diperkuat. Dalam rangka pengembangan dan penguatan *Islamic finance* melalui *spin-off* maka terdapat beragam cara dan langkah yang bisa diambil. Pertama dari sisi peningkatan efisiensi, *Spin-off* dapat meningkatkan efisiensi operasional *Islamic finance* dengan memisahkan bisnis syariah dari bisnis konvensional. Hal ini dapat meningkatkan fokus pada bisnis syariah dan memperkuat keberadaan *Islamic finance* di pasar keuangan (Manaita dkk, 2023).

Jika ditinjau dari segi transparansi, adanya *spin-off* berpotensi dapat meningkatkan transparansi dalam operasional *Islamic finance* dengan memisahkan laporan keuangan dan operasional antara bisnis syariah dan bisnis konvensional. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *Islamic finance* (Manaita dkk, 2023). Selain itu, dari segi pengawasan pun *spin-off* dapat meningkat terhadap operasional *Islamic finance* dengan memisahkan bisnis syariah dari bisnis konvensional. Hal ini dapat memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional *Islamic finance* (Manaita dkk, 2023).

Adanya *spin-off* juga dapat meningkatkan inovasi dalam produk dan layanan *Islamic finance* dengan memungkinkan bisnis syariah untuk berkembang secara mandiri dan fleksibel. Hal ini dapat memperkuat keberadaan *Islamic finance* di pasar keuangan (Rongiyati, 2015). Dengan adanya inovasi, *Spin-off* juga dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga keuangan syariah dalam pengembangan dan penguatan *Islamic finance*. Hal ini dapat memperkuat posisi *Islamic finance* di pasar keuangan dan meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan konvensional (Ishmah & Puspitasari, 2023).

Dalam rangka mengembangkan dan memperkuat *Islamic finance* melalui *spin-off*, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Peningkatan investasi dalam sektor keuangan syariah, pengembangan teknologi, dan pendidikan yang berkualitas dapat menjadi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan dan memperkuat *Islamic finance* melalui *spin-off*.

SOLUSI PENGUATAN BUS PASCA SPIN OFF

1. Penguatan dan Pengembangan Sistem dan Layanan Digital
2. Penguatan Keamanan Cyber
3. Variasi Produk Perbankan Syariah

4. Kerjasama dengan Instansi dalam Upaya Penambahan Aset Perbankan
5. Penguatan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
6. Pemantauan *Compliance* Kesyarahan

LANGKAH STRATEGIS

1. Penyesuaian dengan roadmap dari objek yang akan mengimplementasikan peraturan tersebut
2. Penyerapan SD ekonomi syariah secara optimal

DAMPAK IMPLEMENTASI

1. Peningkatan kepercayaan masyarakat
2. Penguatan BUS secara berkelanjutan
3. Meningkatnya Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Anadya, I. (2023). Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dengan Melakukan Spin Off Unit Usaha Syariah Pada Bank Pembangunan Daerah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*.
- Ishmah, Q., & Puspitasari, P. (2023, Maret 22). *Diskusi Strategi Pembangunan Islamic Financial Center PIK 2*. Retrieved from Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah: <https://kneks.go.id/berita/553/diskusi-strategi-pembangunan-islamic-financial-center-pik-2?category=1>
- Ismail, R. (2017). Kajian Yuridis Tentang Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah. *Lex Administratum*, 5.
- Mainata, D., Parno: Pratiwi, A., & Irfan. (2023). Spin-Off Islamic Banking Window In Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 624-646.
- Putra, A., Qosim, A., & Hakiem, H. (2019). Analisa Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah.
- Rambe, L., Ishaq, M., & Khasanah, U. (2021). Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Muslim Heritage*.
- Rongiyati, S. (2015). Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah (Development of Syaria Banking Through The Liability Of Spin-Off Of Islamic Business Units). *Negara*

Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 65-78.

Rysaldi, M., & Santoso, B. (2022). Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off: Perspektif Indonesia. *Notarius*.

Wiyon, W., & Iskatrinah, I. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Kesiapan Kewajiban Spin Off Bagi Unit Usaha Syariah (UUS) Menjadi Bank Umum Syariah (BUS). *Wijayakusuma Law Review*.



POLICY BRIEF 2023

Ekonomi Kreatif



#ProgresiTerkalibrasi

MENGHADAPI TANTANGAN DAN MEMBANGUN MASA DEPAN INDONESIA MELALUI AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF

Penulis:

¹Hapid Durohman

²Muhammad Yuka Anugrah

*Badan Pengurus Nasional Bidang Keilmuan FoSSEI
2022/2023

LATAR BELAKANG

Saat ini, gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan mendasar dalam tatanan global, mengikuti jejak ekonomi pertanian, industri, dan informasi. Perubahan ini ditandai oleh peningkatan signifikan dalam kreativitas dan inovasi yang semakin berkembang berkat pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan global, termasuk dalam kompetisi ekonomi. Konsep ekonomi kreatif mulai mendapatkan pengakuan luas ketika John Howkins mengenalkannya dalam bukunya yang berjudul *"The Creative Economy: How People Make Money From Ideas."* Howkins secara sederhana menggambarkan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi di mana masyarakat mengalokasikan sebagian waktu mereka untuk menciptakan ide, bukan hanya melakukan tugas-tugas rutin yang berulang. Bagi mereka, menciptakan ide adalah suatu keharusan untuk mencapai kemajuan. Selain itu, istilah "industri kreatif" pertama kali muncul dalam sebuah laporan yang diberi judul *"Creative Nation,"* yang diterbitkan oleh pemerintah Australia. Laporan ini lebih lanjut menjelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah jenis kegiatan ekonomi di mana masyarakat menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menghasilkan ide, bukan hanya terbatas pada tugas-tugas rutin dan berulang. Bagi masyarakat ini, menciptakan ide dianggap sebagai suatu keharusan untuk mencapai kemajuan.

Keunggulan komparatif dalam hal sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan kompetensi bangsa tersebut dalam arena persaingan global. Dalam konteks ini, diperlukan dukungan dari keunggulan dalam modal sumber daya manusia. Terdapat berbagai bukti empiris yang menegaskan bahwa bangsa yang unggul dalam hal modal manusia cenderung memiliki kemampuan untuk berperan serta secara efektif dan menguasai pengetahuan serta penerapannya dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Dasar munculnya konsep ekonomi kreatif adalah pengakuan akan pentingnya kemampuan dan keterampilan manusia. Perkembangan sektor ekonomi kreatif di suatu bangsa akan memiliki dampak signifikan pada kehidupan sosial, asalkan sektor ini dikelola dengan baik. Hal ini sejalan dengan evolusi paradigma peradaban manusia yang telah melalui tiga gelombang pergeseran paradigma pembangunan ekonomi, yaitu dari sektor pertanian, industri, dan informasi menuju sektor ekonomi kreatif.

Oleh karena itu, dengan munculnya gelombang ekonomi baru, diperlukan inovasi dan kreativitas dari masyarakat. Namun, kualitas sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaku dalam ekonomi kreatif juga menjadi faktor kunci. Kondisi ini harus dikaitkan dengan kemampuan dalam mengelola potensi yang ada di tingkat lokal. Dalam konteks ini, konsep ekonomi kreatif harus selaras dengan kapasitas inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan potensi lokal yang ada.

Ekonomi kreatif di Indonesia sendiri mengawali langkahnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Periode ini ditandai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif. Langkah selanjutnya adalah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 92 tahun 2011, yang menjadi dasar hukum pendirian sebuah kementerian baru dengan nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri pertama, yaitu Mari Elka Pangestu. Kebijakan yang berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif terus berlanjut di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini tercermin dalam penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 yang membentuk Badan Ekonomi Kreatif (BEK).



Gambar 1 Kontribusi Industri Kreatif terhadap PDB Indonesia

Sumber: BPS, 2020

Data statistik menunjukkan bahwa industri kreatif memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat tiga sub-sektor industri kreatif yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB, yaitu kuliner dengan kontribusi sebesar 41%, fashion sebanyak 17%, dan kriya dengan 14,9%. Di sisi lain, dalam sektor pariwisata, pada tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19), Indonesia mencatat kedatangan sekitar 16 juta wisatawan. Sayangnya, angka ini mengalami penurunan signifikan selama pandemi, dengan hanya sekitar 4 juta wisatawan yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Ini mengindikasikan penurunan sebesar 74,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi juga berdampak pada sektor tenaga kerja di industri kreatif, di mana pada tahun 2019 sektor ini mampu menyerap hingga 19 juta tenaga kerja dan mencapai total nilai ekspor sebesar 21,5 miliar dolar.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif telah menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Sektor ini telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan potensi kerjasama lintas negara, terutama dalam konteks ekspor. Meskipun demikian, kebijakan regulasi pemerintah saat ini masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat perkembangan ekonomi kreatif. Dalam upaya untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya saing sektor ini, sangat penting untuk melakukan perbaikan dalam regulasi yang berlaku agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi kreatif.

Maka dari itu, *policy brief* ini berusaha menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memandu strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia.

ANALISIS MASALAH & REKOMENDASI KEBIJAKAN

Perkembangan teknologi yang pesat di era digital telah mengubah wajah ekonomi global, termasuk di Indonesia. Sektor ekonomi kreatif, yang mencakup industri seperti seni budaya, desain, media digital, dan teknologi informasi, telah terpengaruh secara signifikan oleh kemajuan teknologi. Namun, bersamaan dengan potensi yang dimilikinya, sektor ekonomi kreatif juga menghadapi beragam tantangan yang harus diatasi agar dapat beradaptasi dan berkembang di era digital. Hal ini khususnya berlaku dalam konteks kebijakan dan regulasi pemerintah. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam ekonomi kreatif di Indonesia saat ini mencakup:

1. Ketidakjelasan dan Kompleksitas Regulasi

Saat ini, salah satu tantangan utama yang dihadapi sektor ekonomi kreatif di Indonesia adalah ketidakjelasan dan kekompleksitasan regulasi yang mengatur industri ini. Hal ini mencakup beragam peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam konteks tantangan ini meliputi:

- Regulasi yang Rumit:** Banyak regulasi yang berlaku dalam sektor ekonomi kreatif memiliki kerumitan dan ketidakjelasan yang tinggi. Bahasa yang tidak jelas atau ambiguitas dalam peraturan sering kali membuat pengusaha dan pelaku industri kesulitan memahami persyaratan yang harus mereka patuhi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan investasi dan pertumbuhan bisnis.
- Tumpang Tindih Regulasi:** Beberapa peraturan dan kebijakan mungkin tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain, menciptakan kebingungan bagi pelaku industri. Tumpang tindih regulasi ini dapat menghasilkan situasi di mana suatu aturan harus diikuti, tetapi aturan lainnya juga berlaku, menciptakan konflik dan ketidakjelasan.
- Biaya Kepatuhan yang Tinggi:** Proses kepatuhan terhadap regulasi yang rumit dan kompleks dapat sangat mahal bagi pelaku ekonomi kreatif. Ini termasuk biaya administratif, biaya hukum untuk konsultasi dan kepatuhan, serta potensi denda jika terjadi pelanggaran. Biaya ini dapat menjadi hambatan bagi usaha kecil dan menengah di sektor ini.

- d) Penghambatan Inovasi: Ketidakjelasan regulasi dan kebijakan yang kompleks dapat menghambat inovasi dalam sektor ekonomi kreatif. Para pelaku industri mungkin enggan mencoba ide-ide baru karena takut melanggar peraturan yang tidak jelas, atau mereka mungkin terlalu sibuk memenuhi persyaratan regulasi yang ada.

Dampak Masalah

Ketidakjelasan dan kekompleksitasan regulasi dalam sektor ekonomi kreatif dapat memiliki dampak serius, termasuk:

- Penghambatan Pertumbuhan: Para pelaku industri mungkin enggan untuk mengembangkan bisnis mereka atau mengambil risiko baru karena ketidakpastian hukum dan biaya yang tinggi untuk kepatuhan regulasi.
- Kurangnya Investasi: Investor mungkin enggan untuk menanamkan modal dalam industri ini jika mereka merasa regulasi yang tidak jelas atau kompleks dapat mengakibatkan kerugian.
- Ketidaksetaraan Peluang: Ketidakjelasan dan kompleksitas regulasi dapat menguntungkan pelaku besar yang memiliki sumber daya untuk mengatasi kendala hukum, sementara menghambat pertumbuhan bisnis kecil dan menengah.
- Kurangnya Inovasi: Ketidakjelasan hukum dapat menghambat inovasi dan kreativitas dalam sektor ini, yang sebaliknya dapat merugikan kemajuan industri.

Rekomendasi Kebijakan:

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya untuk menyederhanakan dan mengkonsolidasikan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Revisi dan klarifikasi regulasi yang rumit dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah bisnis dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Selain itu, penting juga untuk mendengarkan masukan dari pelaku industri dalam proses perubahan regulasi untuk memastikan bahwa aturan baru menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sektor ini.

2. Keterbatasan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Tantangan berikutnya yang dihadapi sektor ekonomi kreatif di Indonesia adalah keterbatasan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). HKI mencakup hak cipta, hak paten, merek dagang, dan hak desain industri, yang sangat penting dalam melindungi karya seni, inovasi, dan produk-produk

kreatif. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam konteks tantangan ini meliputi:

- a) Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual: Masih terdapat kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang signifikan di Indonesia. Ini mencakup tindakan seperti penyalinan tanpa izin, penggunaan tanpa pembayaran royalti, dan pemalsuan merek. Tindakan semacam ini merugikan pemegang hak dan dapat menghambat perkembangan industri kreatif.
- b) Kurangnya Kesadaran tentang HKI: Banyak pelaku industri, terutama yang beroperasi dalam skala kecil dan menengah, mungkin kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya dan cara melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Hal ini dapat menyebabkan kerentanannya terhadap pelanggaran hak.
- c) Proses Perlindungan yang Mahal dan Rumit: Proses mendapatkan perlindungan HKI seringkali mahal dan rumit, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Ini dapat menjadi hambatan untuk memproteksi hak kekayaan intelektual, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya.
- d) Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten: Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI tidak selalu konsisten dan efektif di Indonesia. Beberapa kasus mungkin mengalami hambatan dalam proses hukum, atau hukuman yang dijatuhkan mungkin tidak memadai untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

Dampak Masalah

Keterbatasan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam sektor ekonomi kreatif dapat memiliki dampak serius, termasuk:

- Kehilangan Pendapatan: Pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat menyebabkan pemegang hak kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka terima dari produk atau karya mereka.
- Kurangnya Inovasi: Rendahnya perlindungan HKI dapat menghambat inovasi, karena pelaku industri mungkin enggan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan jika mereka tidak dapat memproteksi hasilnya.
- Kurangnya Daya Tarik Investasi: Kurangnya perlindungan HKI dapat membuat investor enggan menanamkan modalnya dalam proyek-proyek kreatif di Indonesia.
- Menghambat Pertumbuhan Industri: Pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif secara

keseluruhan, karena pelaku usaha mungkin merasa tidak aman dalam menciptakan dan memasarkan karya-karya mereka.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada upaya untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Ini dapat mencakup kampanye penyadaran untuk meningkatkan pemahaman tentang HKI, penyederhanaan proses perlindungan, penegakan hukum yang lebih konsisten, dan fasilitasi akses pelaku industri ke sumber daya hukum yang terjangkau. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi hak pemegang, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

3. Kendala dalam Perizinan dan Birokrasi

Tantangan ketiga yang dihadapi sektor ekonomi kreatif di Indonesia adalah kendala dalam proses perizinan dan birokrasi yang terkait dengan operasi bisnis. Proses perizinan yang panjang, birokrasi yang lambat, dan biaya perizinan yang tinggi dapat menjadi hambatan serius bagi pelaku industri. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam konteks tantangan ini meliputi:

- a) Proses Perizinan yang Panjang: Proses mendapatkan izin usaha di Indonesia seringkali memakan waktu yang cukup lama. Para pelaku industri harus melewati berbagai tahap persetujuan dan proses yang rumit, yang dapat menghambat mereka dari memulai atau mengembangkan bisnis mereka dengan cepat.
- b) Birokrasi yang Lambat: Birokrasi yang lambat dan prosedur administratif yang rumit seringkali memperlambat keputusan pemerintah terkait perizinan dan izin operasional. Ini dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi dalam sektor ekonomi kreatif.
- c) Biaya Perizinan yang Tinggi: Beberapa jenis izin usaha di Indonesia mungkin memerlukan biaya yang tinggi untuk memperolehnya. Hal ini dapat menjadi beban besar terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya keuangan.
- d) Tidak Konsisten dengan Praktik Bisnis Baru: Proses perizinan yang tidak selalu konsisten dengan praktik bisnis baru, terutama di bidang teknologi dan inovasi, dapat menghambat pelaku industri dalam menciptakan produk atau layanan baru yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Dampak Masalah:

Kendala dalam perizinan dan birokrasi dalam sektor ekonomi kreatif dapat memiliki dampak yang signifikan, termasuk:

- Penundaan dalam Memulai Usaha: Proses perizinan yang lambat dapat menunda pelaku usaha untuk memulai operasi bisnis mereka, mengurangi fleksibilitas dan daya saing.
- Biaya Tambahan: Biaya perizinan yang tinggi dapat menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama yang baru memulai atau memiliki anggaran terbatas.
- Ketidakpastian: Ketidakpastian dalam proses perizinan dan birokrasi dapat membuat pengusaha enggan mengambil risiko atau berinvestasi dalam pengembangan produk baru.
- Penurunan Investasi: Kendala dalam perizinan dan birokrasi yang lambat dapat membuat investor enggan menanamkan modalnya dalam bisnis di sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan:

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada reformasi dalam proses perizinan dan birokrasi terkait dengan sektor ekonomi kreatif. Upaya untuk mempercepat proses perizinan, mengurangi biaya, dan menyederhanakan prosedur akan membantu mempromosikan pertumbuhan dan inovasi dalam industri ini. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa perizinan dan regulasi sesuai dengan praktik bisnis modern dan teknologi yang berkembang pesat. Dengan demikian, pelaku industri akan lebih mudah menjalankan operasi bisnis mereka dan berkontribusi lebih banyak pada pertumbuhan ekonomi.

4. Ketidakpastian Hukum

Tantangan keempat yang dihadapi sektor ekonomi kreatif di Indonesia adalah ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan interpretasi dan penegakan regulasi. Ketidakpastian hukum dapat menjadi hambatan serius bagi pelaku industri, karena mereka mungkin tidak yakin tentang apa yang diizinkan atau dilarang oleh hukum. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tantangan ini meliputi:

- a) Interpretasi yang Kabur: Regulasi yang ambigu atau terbuka untuk interpretasi dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang apa yang diizinkan dalam sektor ekonomi kreatif. Hal ini dapat menghambat pelaku industri dalam membuat keputusan bisnis yang tepat.

- b) Perubahan Kebijakan yang Tidak Terduga: Ketidakpastian hukum juga dapat muncul ketika ada perubahan kebijakan yang tidak terduga dari pemerintah. Perubahan kebijakan ini dapat mengganggu operasi bisnis yang sudah ada dan membingungkan pelaku industri.
- c) Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten: Penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap regulasi juga dapat menjadi sumber ketidakpastian. Kasus yang diterapkan secara tidak konsisten dapat membuat pelaku industri merasa tidak aman.
- d) Dampak pada Investasi: Ketidakpastian hukum dapat membuat investor enggan menanamkan modalnya dalam proyek-proyek di sektor ekonomi kreatif. Mereka mungkin khawatir bahwa perubahan kebijakan atau penegakan hukum yang tidak konsisten dapat merugikan investasi mereka.

Dampak Masalah:

Ketidakpastian hukum dalam sektor ekonomi kreatif dapat memiliki dampak yang merugikan, termasuk:

- Ketidakjelasan Bisnis: Pelaku industri mungkin tidak yakin tentang apa yang dapat mereka lakukan atau tidak dalam bisnis mereka, yang dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi.
- Investor Enggan Berinvestasi: Ketidakpastian hukum dapat membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya dalam proyek-proyek di sektor ekonomi kreatif di Indonesia, yang dapat mengurangi sumber pendanaan untuk pertumbuhan.
- Kurangnya Kepercayaan: Ketidakpastian hukum dapat mengurangi kepercayaan pelaku industri terhadap lingkungan bisnis, yang dapat memperlambat pertumbuhan industri.
- Meningkatkan Risiko Hukum: Pelaku industri mungkin harus menghadapi risiko hukum yang meningkat jika regulasi tidak jelas atau penegakan hukum tidak konsisten.

Rekomendasi Kebijakan:

Untuk mengatasi tantangan ketidakpastian hukum, perlu ada upaya untuk meningkatkan kejelasan regulasi, menyediakan pedoman yang lebih konkret, dan memastikan konsistensi dalam penegakan hukum. Kebijakan yang jelas dan stabil akan memberikan kepastian kepada pelaku industri dan investor, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, dan meningkatkan kepercayaan dalam bisnis kreatif di Indonesia.

5. Pembatasan Kebebasan Berekspresi

Tantangan kelima yang dihadapi sektor ekonomi kreatif di Indonesia adalah adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Pembatasan ini dapat mempengaruhi kreativitas dan inovasi dalam industri ekonomi kreatif. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tantangan ini meliputi:

- a) *Sensorship* Terhadap Konten Internet: Pembatasan terhadap konten internet, seperti *sensorship* atau pemblokiran situs web tertentu, dapat menghambat akses pelaku industri dan kreatif kepada sumber daya dan inspirasi yang diperlukan untuk menciptakan konten baru. Hal ini juga dapat membatasi akses publik terhadap konten kreatif.
- b) Batasan pada Konten Film dan Musik: Beberapa kebijakan pemerintah dapat memberlakukan batasan pada konten film, musik, dan media lainnya. Hal ini dapat membatasi kebebasan seniman dan pembuat konten dalam menciptakan karya yang mungkin dianggap kontroversial atau tidak sesuai dengan norma tertentu.
- c) Pengawasan Media Sosial: Pengawasan ketat terhadap media sosial dan platform online lainnya juga dapat membatasi kebebasan berekspresi. Pembatasan ini dapat berdampak pada kreativitas dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi kreatif yang menggunakan platform online sebagai saluran distribusi.

Dampak Masalah:

Pembatasan kebebasan berekspresi dalam sektor ekonomi kreatif dapat memiliki dampak yang merugikan, termasuk:

- Penghambatan Kreativitas: Pelaku industri dan seniman mungkin merasa terbatas dalam menciptakan karya yang berani dan inovatif jika ada pembatasan terhadap konten atau ekspresi mereka.
- Penurunan Daya Saing Global: Kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi dapat mengurangi daya tarik ekonomi kreatif Indonesia dalam skala global, menghambat ekspor konten kreatif, dan mengurangi daya saing di pasar internasional.
- Potensi Kerugian Ekonomi: Pembatasan ini juga dapat membatasi pertumbuhan industri ekonomi kreatif, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada ekonomi nasional.
- Ketidakpuasan Publik: Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi juga dapat menciptakan

ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang ingin mengakses beragam konten dan informasi.

Rekomendasi Kebijakan:

Untuk mengatasi tantangan pembatasan kebebasan berekspresi, perlu ada dialog yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku industri ekonomi kreatif. Kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada pendekatan yang memungkinkan kreativitas dan inovasi tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya penting. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa pembatasan yang diberlakukan memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ini akan membantu melindungi kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban dan keamanan.

KESIMPULAN

Dalam rangka memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi sektor ekonomi kreatif di Indonesia, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat secara luas. Sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan inovasi, ekonomi kreatif membutuhkan lingkungan yang kondusif dan dukungan yang kuat. *Policy brief* ini telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh sektor ekonomi kreatif di Indonesia, seperti ketidakjelasan regulasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, birokrasi, ketidakpastian hukum, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dalam brief ini bertujuan untuk membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Dalam menjalankan misi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, perlu ada upaya berkelanjutan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung sektor ini. Pemerintah dapat memainkan peran yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku industri dan seniman untuk berkembang dan berinovasi. Selain itu, penting juga untuk mempromosikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang kreatif serta meningkatkan akses ke sumber daya dan pasar global. Kami berharap bahwa *policy brief* ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan semua yang peduli dengan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan kerjasama yang kuat dan komitmen untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi

pemain utama dalam ekonomi kreatif global, menciptakan peluang baru, dan memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

#Salam kreatif, inovatif, dan berdaya saing bagi ekonomi kreatif Indonesia yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. (2017). Creative Industry Policy in Indonesia. Proceeding of the 1st International Conference on Creative Industry (ICCI 2016), 105-110.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2021). Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2021.
- Bhattacharya, S., & Choi, Y. (2018). The Role of Government in the Development of Creative Economy: An Asian Perspective. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 5(1), 103-111.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Data internal).
- Economy C. Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policymaking. 2008.
- Fahmi FZ, Koster S, Van Dijk J. The location of creative industries in a developing country: The case of Indonesia. *Cities*. 2016;59:66-79.
- Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life*. Basic Books.
- Hermawan, A., & Wahyuningtyas, S. (2020). Creative Economy Policy and its Impact on Creative Entrepreneurs in Bandung, Indonesia. *Journal of Social and Political Sciences*, 3(3), 791-803.
- Hesmondhalgh, D., & Baker, S. (2010). *Creative Labour: Media Work in Three Cultural Industries*. Routledge.
- Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin.
- Keane, M. (2013). *Creative Industries in China: Art, Design and Media*. Wiley-Blackwell.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). Laporan Tahunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021. <https://haloedukasi.com/tantangan-digital-ekonomi-di-indonesia>

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Survei Kemampuan Digital Pelaku Industri Kreatif 2020.
- Kuncoro, S., Sjarmidi, A., & Yulianto, E. (2018). Regulation and Challenges of the Creative Economy in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(8), 1375-1384.
- Piergiorgio R, Carree MA, Santarelli E. Creative industries, new business formation, and regional economic growth. *Small Business Economics*. 2012;39(3):539-560.
- Pratt, A. C., & Hutton, T. A. (2013). Reconceptualising the Relationship Between the Creative Economy and the City: Learning from the Financial Crisis. *Cities*, 33, 86-95.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. "Riset Ekonomi Kreatif Indonesia."
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan. (2019). Rancangan Undang-Undang tentang Industri Kreatif. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan. (2018). Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Rachmawati, A., Pratama, D. S., & Widodo, B. (2021). The Development of Creative Economy in Indonesia and Its Future Prospects. *Journal of Business and Management Sciences*, 9(2), 79-85.
- Suprayetno, A. (2019). Creative Economy Policy in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Law and Society*, 1-6.
- Throsby, D. (2010). Determining the Value of Cultural Goods: How Much (or How Little) Does Contingent Valuation Tell Us? *Journal of Cultural Economics*, 34(3), 367- 383.
- UNCTAD. (2010). Creative Economy Report 2010: Creative Economy and Development - A Feasible Development Option. United Nations Conference on Trade and Development.
- UNESCO. (2013). Creative Economy Report 2013: Widening Local Development Pathways. United Nations Development Programme.
- World Intellectual Property Organization. (2019). WIPO Creative Economy Report 2019: How Culture Drives Sustainable Development. World Intellectual Property Organization
- Yusuf, S., & Nabeshima, K. (Eds.). (2009). Creative Industries in East Asia: Challenges and Potentials. World Bank Publications.



TERIMA KASIH

“Merajut Ukhuwah dalam Dakwah Bernuansa Ilmiah”



fosseinasional



FoSSEI Nasional



fosse_i_nasional



fosse_i.org